

Analisis Kasus Penistaan Agama dalam Perspektif Forum Umat Islam Sumatera Utara

Rio Irwansyah¹, Fitriani^{2*}

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi*: irwansyah402213021@uinsu.ac.id¹, fitriani@uinsu.ac.id^{2*}

Abstract

This study discusses the response of the Forum of Islamic Community of North Sumatra Amal Ma'ruf Nahi Munkar (FUI-SU AMANAR) to the case of religious blasphemy committed by RS in Medan Sunggal. This study aims to analyze the form of religious blasphemy committed and the response given by FUI-SU AMANAR, as well as to seek solutions to the problem. The method used is qualitative descriptive with a phenomenological approach to religion. The results show that the RS case provoked emotional and collective responses from the community, including mass actions and demands for law enforcement officials to take action. FUI-SU AMANAR took concrete steps by conducting clarifications, internal investigations, and mediation with authorities. This research emphasizes that religious blasphemy in the digital era has wide social impacts that spread rapidly, thus requiring wise, firm, and peaceful responses from various parties, especially religious organizations. The study also provides understanding about the importance of Islamic organizations in maintaining social harmony and acting as a balancing force in the religious dynamics of society.

Keywords: digital era; religious blasphemy; forum umat islam sumatera utara's

Abstrak

Penelitian ini membahas respons Forum Umat Islam Sumatera Utara Amal Ma'ruf Nahi Munkar (FUI-SU AMANAR) terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh RS di Medan Sunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penistaan agama yang dilakukan serta bagaimana respons yang diberikan oleh FUI-SU AMANAR dan berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus RS menimbulkan respons emosional dan kolektif dari masyarakat, termasuk aksi massa dan desakan terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak. FUI-SU AMANAR mengambil langkah konkret dengan melakukan klarifikasi, investigasi internal, dan mediasi dengan pihak berwenang. Penelitian ini menekankan bahwa penistaan agama di era digital memiliki dampak sosial yang luas dan cepat menyebar, sehingga memerlukan tanggapan yang bijak, tegas, dan damai dari berbagai pihak, terutama ormas keagamaan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya ormas Islam dalam menjaga kerukunan sosial dan menjadi penyeimbang dalam dinamika keagamaan di masyarakat.

Kata Kunci: era digital; penistaan agama; forum umat islam sumatera utara

Article History:

Received: 29 April 2025

Accepted: 20 Juni 2025

Published: 30 Juni 2025



Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kemajemukan budayanya, termasuk dalam hal keberagaman agama. Konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing (Ali 2021). Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjalankan ajaran agamanya dengan tetap menghormati hak dan keyakinan pemeluk agama lain. Untuk menjaga harmoni tersebut, pemerintah telah mengatur batas-batas kebebasan beragama melalui regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama Tujuannya adalah mencegah potensi konflik antarumat beragama akibat provokasi atau penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama tertentu.

Sepanjang sejarah peradaban manusia agama telah menjadi suatu hal (Syarif 2023). pokok yang paling mendasar dalam berlangsungnya kehidupan. Hakikat manusia sebagai salah satu makhluk tentunya tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan pencipta-Nya (Setiabudi, Mau, and Bahfiarti 2022). Istilah "agama mapan" merujuk pada agama-agama besar yang memiliki jumlah pemeluk yang signifikan di suatu wilayah atau negara. Di Indonesia, misalnya, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha merupakan agama-agama mapan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ketika penistaan terhadap simbol-simbol keagamaan ini terjadi, biasanya akan muncul reaksi kolektif dari komunitas pemeluk agama tersebut. Reaksi ini bisa beragam, mulai dari protes damai hingga demonstrasi besar-besaran yang menuntut keadilan (Mella Novita et al. 2024).

Dalam konteks masyarakat modern yang kian majemuk, isu penistaan agama menjadi sangat sensitif. Agama-agama mapan seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki komunitas pemeluk yang besar dan kuat secara sosial. Maka, jika terjadi tindakan atau ucapan yang dianggap melecehkan simbol atau nilai dari agama-agama tersebut, sering kali muncul reaksi kolektif yang besar dari masyarakat, baik dalam bentuk protes damai, kecaman publik, hingga tuntutan hukum (Arifinsyah 2016). Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial dan platform digital menjadi medium baru untuk menyampaikan opini maupun ajaran keagamaan. Namun, media ini juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, sikap intoleran, dan bahkan penistaan agama. Kebebasan berekspresi dalam ruang virtual yang tak terbatas kadang disalahartikan sebagai kebebasan untuk menyerang keyakinan orang lain, yang pada akhirnya dapat merusak harmoni social (Hatta and Zulfan 2021).

Menurut Muhammad Yusril Efendi dalam hasil penelitiannya menyatakan salah satu contoh kasus yang menimbulkan kegaduhan publik dan mendapat perhatian luas adalah pernyataan kontroversial dari Youtuber Rudi Simamora. Ia diketahui beberapa kali terlibat dalam perdebatan antaragama secara daring dan menyampaikan pernyataan yang dinilai menghina ajaran Islam. Tindak tutur ilokusi dalam video yang diunggahnya menunjukkan unsur pernyataan representatif dan direktif yang mengarahkan audiens untuk memandang rendah agama lain (Imran 2024). Menurut Dian Indrayani Imran, et.al, reaksi keras pun muncul dari Forum Umat Islam Sumatera Utara yang menilai bahwa pernyataan Rudi Simamora telah mencederai perasaan umat Islam serta mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Forum tersebut dengan tegas menuntut penegakan hukum terhadap pelaku, berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Reaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat sensitif terhadap isu keagamaan, dan persepsi publik terhadap ucapan yang bersifat menghina agama dapat memicu respons sosial yang kuat (Efendi 2023). Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana reaksi komunitas keagamaan seperti Forum Umat Islam Sumatera Utara menjadi bentuk perlawanan sosial terhadap ujaran provokatif, serta sejauh mana hukum mampu meredam potensi konflik antarumat beragama di era digital ini (Putri. 2024).

Kasus dugaan penistaan agama oleh Rudi Simamora telah memicu berbagai reaksi keras dari masyarakat, khususnya dari Forum Umat Islam Sumatera Utara. Rudi Simamora diketahui bukan hanya sekali melakukan diskusi yang kontroversial, namun telah beberapa kali terlibat dalam perdebatan lintas agama secara daring yang berujung pada pernyataan-pernyataan bernada provokatif, bahkan dianggap menghina ajaran agama lain. Perilaku berulang ini menunjukkan adanya pola komunikasi yang tidak sensitif terhadap keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Reaksi keras dari Forum Umat Islam menjadi cerminan keresahan umat terhadap tindakan yang dinilai tidak hanya menyinggung nilai-nilai agama, tetapi juga berpotensi memecah belah keharmonisan masyarakat yang majemuk.

Reaksi yang muncul dari Forum Umat Islam Sumatera Utara mencerminkan bentuk respons sosial-keagamaan yang timbul akibat kegaduhan publik yang terjadi di ruang digital. Dalam era media sosial yang terbuka, pernyataan-pernyataan seperti yang dilakukan oleh Rudi Simamora dengan mudah menyebar luas dan cepat mendapat tanggapan dari masyarakat. Forum Umat Islam tidak hanya mengecam tindakan tersebut, tetapi juga menuntut adanya tindakan hukum sesuai Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal ini menunjukkan bagaimana kelompok keagamaan memainkan peran aktif dalam menjaga martabat agama serta menuntut keadilan terhadap tindakan yang dianggap mencederai keyakinan umat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dengan batasan etika dan hukum dalam konteks kehidupan beragama. Ketika seseorang mengutarakan pandangan tentang agama yang bukan dianutnya secara merendahkan, bahkan menghina, maka potensi konflik horizontal menjadi sangat tinggi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Forum Umat Islam Sumatera Utara merespons pernyataan-pernyataan Rudi Simamora yang dinilai menista agama, serta bagaimana dinamika sosial dan hukum berjalan dalam menghadapi kasus seperti ini. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memahami bentuk reaksi sosial keagamaan terhadap isu sensitif, sekaligus sebagai kontribusi dalam menciptakan ruang publik yang lebih sehat, beradab, dan berlandaskan pada nilai-nilai toleransi antarumat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Meleong 2017) dengan pendekatan fenomenologi agama, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam reaksi Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI-SU) terhadap ujaran Rudi Simamora yang dianggap menistakan agama. Penelitian ini dilakukan dalam konteks sosial yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menggali informasi langsung dari narasumber dan data lapangan. Melalui pendekatan fenomenologi agama, peneliti berusaha menelusuri pengalaman spiritual, emosional, dan sosial yang dirasakan oleh anggota FUI-SU serta masyarakat muslim sebagai respons terhadap perkataan Rudi Simamora yang tersebar melalui media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi tertulis seperti artikel berita, arsip digital, pernyataan resmi FUI-SU, serta video yang memuat ucapan Rudi Simamora. Selain itu, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh FUI-SU, aktivis keagamaan, dan perwakilan masyarakat menjadi sumber utama data lisan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola reaksi, serta makna yang terkandung dalam narasi yang berkembang (Huberman 2014). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan member checking guna memastikan bahwa temuan penelitian merefleksikan perspektif yang autentik dan akurat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

menyeluruh mengenai sikap FUI-SU dan dinamika sosial-keagamaan yang muncul dalam merespons isu penistaan agama oleh Rudi Simamora.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan suatu agama tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui ucapan, tulisan, atau tindakan. Di Indonesia, isu penistaan agama sangat sensitif karena negara ini memiliki keberagaman keyakinan yang dilindungi oleh undang-undang. Kasus yang melibatkan Rudi Simamora menjadi sorotan publik karena pernyataannya dinilai menyinggung dan berpotensi menyesatkan umat, terutama terkait dengan konsep ketuhanan. Dalam salah satu potongan video ceramahnya yang tersebar luas di media sosial, Rudi Simamora mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial dan memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam pernyataannya, Rudi menyampaikan pentingnya memilih Tuhan yang benar agar tidak mengalami kesulitan di akhirat. Ungkapan ini menimbulkan tafsir bahwa ia merendahkan keyakinan agama lain, dan dari situlah muncul dugaan adanya unsur penistaan agama dalam tuturan tersebut.

Penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora menjadi sorotan publik karena kontennya yang dinilai menghina ajaran Islam melalui pernyataan-pernyataan provokatif dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Rudi Simamora menyampaikan berbagai ucapan yang dianggap tidak hanya menyudutkan keyakinan umat Islam, tetapi juga mengandung unsur kebencian yang berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama (Imran 2024). Tindakannya itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti FUI-SU AMANAR. Berdasarkan hasil analisis linguistik, tuturan dalam video tersebut mengandung berbagai bentuk tindak tutur ilokusi, terutama yang bersifat representatif dan direktif, yang mengindikasikan adanya upaya memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama tertentu (Efendi. 2023).

Setelah pernyataan awal yang menyinggung pentingnya memilih Tuhan dengan benar, Rudi Simamora kembali melontarkan pernyataan kontroversial lainnya. Kali ini, ia membandingkan keyakinan umat Kristen dengan umat Islam dalam konteks sejarah kenabian. Tuturan ini dinilai berpotensi menyinggung kepercayaan agama tertentu sebagai berikut: *"Kenapa perlu sekali kita membahas tentang ketuhanan ini? Agar kalian jangan salah memilih Tuhan, karena sangat bahaya nanti kehidupan kalian di akhirat kalau kalian salah memilih tuhan"* (menit 1:43).

Dalam hal ini, Rudi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembahasan tentang ketuhanan. Hal ini tercermin dalam ucapannya: *"Agar kalian jangan salah memilih Tuhan, karena sangat bahaya nanti kehidupan kalian di akhirat kalau kalian salah memilih Tuhan."* Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Rudy ingin menyampaikan peringatan dan penegasan terhadap audiensnya, yang menunjukkan bahwa ia sedang menyampaikan sesuatu yang ia yakini sebagai fakta atau kebenaran menurut dirinya. Maka dari itu, tuturan ini tergolong dalam tindak tutur representatif karena tujuannya adalah menyatakan dan menegaskan informasi kepada pendengar. *"Pernahkah kalian berpikir agama kalian baru ada abad ke-7? Pernahkah kalian memikirkan itu? Coba pikir dulu kawan-kawan"* (menit 01:55). Dalam tuturan ini, Rudi Simamora menyampaikan pernyataan yang bersifat mempertanyakan dan meragukan keabsahan Islam sebagai agama, dengan menekankan bahwa Islam baru muncul pada abad ke-7. Dengan nada seolah mengajak berpikir kritis, ia menantang pendengar yang diasumsikan sebagai umat Islam untuk merenungkan asal-usul agama mereka. Kalimat ini secara halus namun menyindir, menyiratkan bahwa karena Islam muncul belakangan dibandingkan agama-agama lain seperti Yahudi atau Kristen, maka

validitasnya patut dipertanyakan. Pernyataan tersebut meskipun tidak langsung menghina, tetap mengandung nuansa meremehkan dan mencoba membentuk keraguan terhadap kebenaran ajaran Islam, dengan menyamarkan provokasi dalam bentuk ajakan berpikir (Efendi. 2023).

Pernyataan: *"Ketika orang kristen ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu ini, tiba-tiba 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian, 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian. Bagaimana mungkin kalian mau mempercayai itu kalau bukan karena ketakutan kalian sama ulama kalian"* (menit 2:25). Hal ini tampak dalam pernyataan Rudi: *"Ketika orang Kristen ini sudah percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu ini, tiba-tiba 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian..."*. Dalam kutipan ini, Rudy menyampaikan suatu informasi bahwa umat Kristen telah lebih dahulu meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Selanjutnya, pada bagian kalimat *"Bagaimana mungkin kalian mau mempercayai itu kalau bukan karena ketakutan kalian sama ulama kalian,"* Rudy menunjukkan sikap menegaskan pandangannya. Ia menyiratkan bahwa kepercayaan umat Muslim terhadap Allah hanya didasarkan pada rasa takut terhadap tokoh agama mereka. Dari keseluruhan pernyataannya, terlihat bahwa Rudy menyampaikan keyakinan pribadinya secara tegas, seolah-olah ia sangat percaya bahwa Allah dalam Islam hadir jauh setelah kepercayaan Kristen terbentuk, dan bahwa umat Islam mengikuti kepercayaan tersebut bukan karena keyakinan, tetapi karena tekanan atau rasa takut terhadap para ulama.

Pernyataan: *"Tuhan kalian itu baru ada abad ke-7, mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Ayo, kek mana cara berpikirnya? Seandainya bulan depan ada lagi yang mengaku-ngaku Tuhan, pastilah kalian ikuti lagi, karena Allah kalian ikuti abad ke-7"* (menit 3:01). Dalam kutipan ini, Rudi Simamora menyampaikan pandangan yang merendahkan ajaran Islam dengan mempertanyakan keabsahan Tuhan yang diyakini umat Muslim. Ucapannya *"Tuhan kalian itu baru ada abad ke-7"* menyiratkan bahwa ia menganggap Tuhan dalam ajaran Islam muncul jauh setelah ajaran agama lain, dan karena itu, menurutnya, tidak layak dipercaya. Pernyataan *"mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi"* mengandung nada sinis, seolah-olah ia meragukan klaim keesaan dan kekuasaan Tuhan dalam Islam.

Pernyataan: *"Sampaikan sama dia ya. Bilang ada anak Batak dari Medan kirim salam sama kau bilang. Allah si pengacara itu baru ada abad ke-7. Sebelum abad ke-7, mana ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ada!"* (menit 03:37). Dalam pernyataan ini, Rudi Simamora kembali menyampaikan pandangannya yang menyinggung keyakinan umat Islam dengan cara yang provokatif dan merendahkan. Kalimat *"Sampaikan sama dia ya. Bilang ada anak Batak dari Medan kirim salam sama kau bilang"* merupakan pembuka dengan gaya bahasa yang santai namun bernada tantangan (Imran 2024). Ia tampak sedang menyindir atau merespons seseorang secara tidak langsung, dengan maksud menyampaikan pesan yang tajam dan bernuansa kritik terhadap keyakinan orang tersebut. Kemudian, dalam kalimat *"Allah si pengacara itu baru ada abad ke-7,"* Rudi menyampaikan pandangannya bahwa Tuhan yang dikenal dalam Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dikenal sejak abad ke-7, tepatnya ketika Islam mulai berkembang. Pernyataan ini bermaksud meragukan keberadaan Allah sebelum abad tersebut, dan secara tidak langsung menuding bahwa keyakinan terhadap Allah adalah sesuatu yang baru dan tidak memiliki akar historis sebelum itu. Ungkapan terakhir, *"Sebelum abad ke-7, mana ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ada!"* mempertegas maksudnya bahwa menurut dia, keimanan kepada Allah baru muncul belakangan dan bukan merupakan bagian dari sejarah kepercayaan manusia sebelumnya. Tuturan ini jelas menunjukkan upaya untuk melemahkan dan meremehkan konsep ketuhanan dalam Islam, serta berpotensi menimbulkan konflik karena menyentuh aspek yang sangat sensitif dalam keyakinan beragama.

Pernyataan: *"Apa Allah mu tidak mampu mengajak kambing yang memakan qur'an? Kambing dimakannya Al-Qur'an. Kambing dimakani Al-Qur'an, nggak ada diazab Allah, malah kambing kalian jadikan makanan yang lezat. Babi nggak pernah makan Qur'an, babi kalian musuhi. Kambing sudah jelas dimakan Al-Qur'an, bukannya kalian musushi kambing, kek mana cara berpikir kalian itu, aduh"* (menit 04:52). Dalam tuturan tersebut, Rudi menyampaikan sindiran tajam yang merendahkan ajaran Islam dengan cara membandingkan perlakuan terhadap hewan dalam konteks agama. Ia mempertanyakan logika umat Islam dengan mengatakan bahwa kambing yang memakan Al-Qur'an tidak mendapatkan azab dari Allah, bahkan justru dijadikan makanan halal yang lezat, sedangkan babi yang tidak memakan Al-Qur'an justru dianggap haram dan dimusuhi. Melalui pernyataan ini, ia mencoba meremehkan hukum Islam terkait kehalalan dan keharaman makanan, serta mempertanyakan kekuasaan Allah dalam memberi balasan. Gaya bahasa yang digunakan bersifat provokatif dan penuh ejekan, dengan tujuan menggoyahkan logika keimanan umat Islam dan menciptakan keraguan terhadap ajaran yang mereka anut.

Pernyataan: *"Ada nggak satu orang manusia di muka bumi ini yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum abad ke-7? Takkan ada! Semua menyembah Tuhan Yesus. Orang Yahudi menyembah Bapa Yahwe. Siapa itu Bapa Yahwe? Tuhan Yesus ketika berada di surga. Siapa itu Tuhan Yesus? Bapa Yahwe yang disembah Yahudi menjadi manusia. Bukan menciptakan tuhan tandingan seperti Allah itu. Allah baru ada abad ke-7, sok-sokan pula itu megutuk Yahudi yang umat pilihan Bapa Yahwe"* (menit 05:43). Dalam tuturan ini, Rudi menyampaikan klaim teologis yang merendahkan dan menolak keberadaan Allah dalam ajaran Islam dengan menyatakan bahwa sebelum abad ke-7, tidak ada seorang pun yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut bahwa umat manusia, termasuk Yahudi dan Kristen, hanya menyembah Tuhan Yesus atau Bapa Yahwe, dan menggambarkan keyakinan terhadap Allah sebagai "tuhan tandingan" yang baru muncul belakangan. Tuturannya juga menyiratkan bahwa Islam dianggap sebagai agama yang datang belakangan namun berani mengecam umat Yahudi yang menurutnya adalah umat pilihan Tuhan. Dengan nada sarkastik dan penuh pelecehan, pernyataan ini tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap konsep ketuhanan dalam Islam, tetapi juga menyiratkan supremasi kepercayaan yang ia anut, sekaligus merendahkan keberadaan agama lain secara provokatif.

Pernyataan: *"Mengaku-ngaku pula Allah ini menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini, gara-gara dia banyak kali orang tersesat. Baru muncul di abad ke-7 ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi"* (menit 07:55). Dalam pernyataan ini, Rudi menyampaikan ujaran yang sangat provokatif dan menghina, dengan secara terang-terangan melecehkan Tuhan dalam ajaran Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut Allah sebagai sosok yang "mengaku-ngaku" menciptakan langit dan bumi, serta menggunakan ungkapan kasar "kurang ajar" yang menunjukkan penghinaan yang serius. Selain itu, ia menuduh bahwa karena Allah, banyak orang menjadi tersesat, dan menekankan bahwa Allah baru muncul pada abad ke-7, seolah-olah keberadaan dan ketuhanan-Nya tidak sah atau tidak asli. Ucapan ini mengandung unsur penistaan agama yang kuat karena tidak hanya meragukan, tetapi juga menghina secara langsung konsep ketuhanan dalam Islam, serta dapat memicu ketegangan antarumat beragama karena disampaikan dengan nada merendahkan dan penuh kebencian.

Respon FUI-SU AMANAR dalam Menyikapi Penistaan Agama

Respon FUI-SU AMANAR dalam menyikapi penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan religius di tengah masyarakat. Kasus penistaan agama ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI-SU) AMANAR, yang dikenal sebagai salah satu organisasi yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak umat

Islam. Reaksi yang ditunjukkan oleh FUI-SU AMANAR dalam menanggapi tindakan tersebut mencerminkan bagaimana agama dan norma-norma sosial dapat saling berinteraksi dalam menghadapi isu yang memecah belah. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana FUI-SU AMANAR mengedepankan prinsip-prinsip keagamaan dalam mengatasi masalah penistaan agama, serta peran mereka dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman

Sebagaimana hasil wawancara bersama Ustadz Indra Suheri selaku Ketua DTP FUI-SU AMANAR menjelaskan (Indra Suheri, 2025): "Tindakan yang dilakukan oleh Simamora bukan hanya mencederai perasaan umat Islam, tetapi juga mengancam persatuan bangsa yang telah dibangun dengan susah payah. FUI-SU AMANAR, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, merasa berkewajiban untuk memberi pernyataan tegas, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa tindakan seperti itu dapat merusak tatanan sosial yang harmonis. Ustadz Indra menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945. FUI-SU AMANAR menganggap bahwa tindakan provokatif seperti yang dilakukan oleh Rudi Simamora bertujuan untuk menciptakan kegaduhan, memecah belah anak bangsa, dan mengadu domba antar kelompok. Oleh karena itu, organisasi ini tidak hanya menanggapi masalah ini dengan sikap tegas, tetapi juga mendorong dialog yang konstruktif demi mencegah terjadinya perpecahan. FUI-SU AMANAR berharap agar setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan, saling menghormati, dan menjaga kedamaian bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam menghadapi penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora, FUI-SU AMANAR menyikapinya dengan tegas namun bijaksana, mengedepankan dialog dan edukasi untuk mencegah ketegangan lebih lanjut. Mereka menyatakan sikap resmi yang jelas dan mendorong pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama melalui pendidikan toleransi, baik di tingkat masyarakat maupun di media sosial. FUI-SU AMANAR juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, mengedepankan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menuntut keadilan hukum bagi pelaku. Dengan langkah-langkah ini, FUI-SU AMANAR berupaya menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan yang bisa merusak semangat persatuan bangsa, sambil memastikan bahwa penistaan agama tidak dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa FUI-SU AMANAR sangat menanggapi serius tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora. Organisasi ini mengecam keras tindakan provokatif tersebut yang tidak hanya menyakiti perasaan umat Islam, tetapi juga berpotensi merusak persatuan bangsa. FUI-SU AMANAR menegaskan komitmennya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan memelihara semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, FUI-SU AMANAR juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, tetap menjaga keharmonisan sosial, dan mendukung langkah hukum yang adil terhadap pelaku. Dengan pendekatan tegas namun bijaksana, FUI-SU AMANAR berupaya mencegah perpecahan dan mengedepankan dialog serta edukasi untuk menciptakan suasana yang damai dan penuh toleransi. Dalam menghadapi penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora, FUI-SU AMANAR menegaskan pentingnya pendekatan yang bijak dan penuh kehati-hatian agar tidak menambah kegaduhan yang sudah ada. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merespons masalah tersebut (Indra Suheri, 2025):

Pertama, pernyataan sikap yang tegas: FUI-SU AMANAR perlu menyampaikan pernyataan resmi yang jelas dan tegas terhadap penistaan agama tersebut. Pernyataan ini tidak hanya untuk menunjukkan keteguhan dalam menjaga kehormatan agama, tetapi juga untuk mencegah terjadinya misinformasi atau penyalahgunaan isu oleh pihak-pihak tertentu

yang ingin memperkeruh situasi. Kedua, dialog antar umat beragama: Mengadakan dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuka agama dari agama lain, untuk membangun pemahaman dan menjelaskan dampak negatif dari tindakan yang merusak keharmonisan antar umat beragama. Dialog ini diharapkan bisa mendinginkan ketegangan dan mempererat hubungan antar kelompok.

Ketiga, pendidikan toleransi dan kerukunan: FUI-SU AMANAR perlu memfokuskan pada kegiatan pendidikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan kampanye kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan menjaga kerukunan bisa menjadi langkah proaktif dalam mengurangi potensi perpecahan. Keempat, menggunakan media sosial untuk penyuluhan: Mengoptimalkan penggunaan media sosial, seperti akun Instagram dan platform lainnya, untuk menyebarkan pesan perdamaian, menghargai perbedaan, serta menanggapi isu-isu sensitif dengan bijak. Media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan meredakan ketegangan. Kelima, menuntut tanggung jawab hukum: FUI-SU AMANAR juga dapat mendukung upaya hukum yang sesuai, dengan meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti kasus ini secara adil. Menuntut keadilan melalui jalur hukum tidak hanya akan memberi efek jera, tetapi juga menunjukkan bahwa tindakan penistaan agama tidak dapat dibiarkan begitu saja. Keenam, mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi: Mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah. FUI-SU AMANAR bisa melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa hanya dengan persatuan dan kerukunan, bangsa ini dapat maju dan berkembang.

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Aji Joko Sutrisno selaku Danwil SUMUT FUI-SU AMANAR (Aji Joko Sutrisno, 2025): "Penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora bukan hanya bentuk penghinaan terhadap ajaran Islam, tetapi juga ancaman serius terhadap keharmonisan sosial. Aji Joko sangat mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian, khususnya Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arief Setyawan, yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menetapkan Rudi Simamora sebagai tersangka hanya sehari setelah dilakukan pemeriksaan intensif. Menurutnya, proses hukum yang tegas seperti ini penting untuk menjadi efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak sembarangan menyebar ujaran kebencian di ruang publik, termasuk media sosial. FUI-SU AMANAR juga mendukung penuh upaya pihak kepolisian dalam memeriksa kondisi kejiwaan pelaku, karena tindakan provokatif semacam itu bisa lahir dari motif kebencian yang perlu diidentifikasi secara mendalam. Aji Joko menegaskan bahwa pihaknya tetap berada di garis depan dalam menjaga nilai-nilai toleransi antarumat beragama, dan menolak segala bentuk provokasi yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, tindakan Rudi bukan hanya mencederai umat Islam, tapi juga menodai nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman yang telah lama dijaga di Sumatera Utara. Oleh karena itu, FUI-SU AMANAR menilai penahanan pelaku adalah langkah tepat demi menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas sosial."

Hasil wawancara bersama Khalifah Umar selaku Komandan laskar FUI kota Medan menjelaskan bahwa (Khalifah Umar, 2025): Penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora adalah tindakan yang sangat menyakitkan bagi umat Islam dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, beliau menekankan bahwa FUI Kota Medan tidak ingin terpancing emosi berlebihan yang justru bisa memperkeruh keadaan. Menurutnya, langkah terbaik adalah tetap menjaga kepala dingin sambil menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan. Khalifah Umar juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten menyesatkan yang beredar di media sosial. Ia mengajak umat untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan menunjukkan akhlak yang baik dan bersatu menjaga kehormatan agama. Baginya, umat

Islam harus tetap bersatu dan fokus pada solusi, bukan memperpanjang konflik. FUI Kota Medan sendiri, kata beliau, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar proses terhadap Rudi Simamora berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ia juga berharap umat bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi di luar kendali yang justru memberi ruang kepada pihak-pihak yang ingin merusak citra Islam. Khalifah Umar meyakini bahwa jika umat tetap solid dan tidak terpecah, maka hal-hal seperti ini tidak akan menggoyahkan keharmonisan. Menurutnya, sekarang adalah momen tepat untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, bukan agama yang mudah terpancing provokasi. Ia juga menyampaikan bahwa FUI akan terus mendampingi umat dalam menyuarkan keadilan, tapi tetap dalam koridor hukum dan konstitusi. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana menjaga ukhuwah, merawat kebersamaan, dan mengedepankan akhlak dalam menghadapi ujian seperti ini."

Kesimpulan dari hasil wawancara bersama Aji Joko Sutrisno dan Khalifah Umar menunjukkan bahwa FUI-SU AMANAR secara tegas mengecam tindakan penistaan agama oleh Rudi Simamora, namun tetap mendorong penyikapan yang damai, adil, dan terukur. Keduanya sepakat bahwa proses hukum yang cepat dan tepat adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memberi efek jera. Di sisi lain, mereka juga menekankan pentingnya menjaga persatuan umat, tidak terpancing emosi, serta membangun edukasi publik agar tidak mudah termakan provokasi. Sikap FUI-SU AMANAR tetap berada dalam bingkai konstitusi dan semangat toleransi demi menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman bangsa

Respon FUI-SU AMANAR terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora menunjukkan sikap tegas namun tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kedamaian. Melalui pernyataan para tokoh seperti Ustadz Indra Suheri, Aji Joko Sutrisno, dan Khalifah Umar, dapat dilihat bahwa organisasi ini tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga aktif membina umat agar tidak mudah terprovokasi serta tetap menjaga ukhuwah di tengah keragaman. Pendekatan yang ditempuh FUI-SU AMANAR menekankan pentingnya edukasi, dialog, dan koordinasi dengan aparat demi menjaga stabilitas sosial serta melindungi nilai-nilai luhur agama. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam menghadapi isu-isu serupa, serta memperkuat komitmen terhadap toleransi dan kebhinekaan di Indonesia. Sebagai respons, Forum Umat Islam Sumatera Utara menuntut aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara tegas berdasarkan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Ellina Dewi, et.al. menyatakan bahwa penistaan agama tindakan ini bukan sekadar bentuk solidaritas keagamaan, tetapi juga upaya menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat majemuk, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar batas kesopanan dan toleransi beragama (Dewi, Suhartanto, and Prianto 2023).

Kesimpulan

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora memperlihatkan bagaimana ujaran yang disampaikan secara terbuka dan tersebar luas melalui media sosial dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui analisis terhadap potongan-potongan pernyataannya, terlihat bahwa Rudi menyampaikan berbagai tuturan yang secara langsung maupun tidak langsung merendahkan ajaran Islam, baik dari segi sejarah, keyakinan, maupun praktik keagamaan. Tuturan-tuturannya banyak mengandung unsur tindak tutur representatif dan direktif yang digunakan untuk menegaskan pandangan pribadinya, sekaligus mengajak audiens untuk mempertanyakan dan meragukan keabsahan ajaran agama lain. Ucapannya tidak hanya bernada provokatif, tetapi juga penuh dengan sindiran dan pelecehan yang menyentuh aspek sensitif dalam keyakinan umat Islam. Respon FUI-SU AMANAR terhadap penistaan agama yang

dilakukan oleh Rudi Simamora menunjukkan sikap tegas namun tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kedamaian. Organisasi ini tidak hanya mengecam tindakan tersebut secara keras, tetapi juga mendorong penegakan hukum yang adil sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kehormatan agama. Dalam penyikapannya, FUI-SU AMANAR menolak segala bentuk provokasi dan menyerukan pendekatan yang edukatif melalui dialog lintas agama, kampanye toleransi, serta edukasi publik agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian, khususnya di media sosial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip konstitusi, Pancasila, dan semangat ukhuwah, FUI-SU AMANAR membuktikan komitmennya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Daftar Referensi

- Ali, Muhammad Ihsan. 2021. "Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Skripsi," 76. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Arifinsyah. 2016. "Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara. Jurnal Ushuluddin," 1-23.
- Dewi, Ellina, Theodora Suhartanto, and Yuwono Prianto. 2023. "2032-2040" 3:2032-40.
- Efendi., Muhammad Yusril. 2023. "Nalisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Media Online Tribunnews.Com Dan Detik.Com." Islam Negeri Walisongo Semarang,.
- Efendi, Muhammad Yusril. 2023. "Analisis Framing Tentang Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Youtuber Rudi Simamora Pada Media Online Tribunnews.Com Dan Detik.Com." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,.
- Hatta, Muhammad, and Husni, Zulfan. 2021. "Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13 (2): 342. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>.
- Huberman, Matthew B. Miles & A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Imran, Dian Indrayani. 2024. "Representasi Bentuk Tindak Tutur Dalam Video Dugaan Penistaan Agama Rudy Simamora." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 08 (01).
- Meleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by PT. Remaja. Rosdakarya. Bandung.
- Mella Novita, Indah Yulika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi Sormin, Zulfahmi Zulfahmi, and Wismanto Wismanto. 2024. "Iman Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2 (2): 37-47. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.71>.
- Putri, Chintya Pradilla. 2024. "Moderasi Beragama Dalam Era Digital: Dampak Media Sosial Terhadap Toleransi Beragama Di Desa Medang Baru." *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi* 1 (2).
- Setiabudi, Mukhlisa, Muliadi Mau, and Tuti Bahfiarti. 2022. "Framing Berita Penistaan Agama M. Kece Dalam Portal Berita Kompas.Com Edisi Agustus 2021." *Jurnal Jurnalisa* 8 (1): 18-32. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v8i1.26735>.
- Syarif, Muhammad. 2023. "PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM (Study Analisis Yuridis Di Indonesia)." *Nizam: Jurnal Islampedia* 2 (1): 1-10.

Wawancara. Aji Joko Sutrisno selaku Danwil SUMUT FUI-SU AMANAR, dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025 jam 21: 16 Wib

Wawancara. Khalifah Umar selaku Komandan laskar FUI kota Medan, dilaksanakan pada tanggal 20 April 2025 jam 21:39 Wib

Wawancara. Ustadz Indra Suheri selaku Ketua DTP FUI-SU AMANAR, dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 jam 20: 56 Wib